

**EFEKTIVITAS TAHAPAN PENGAWASAN OJK TERHADAP BPR SYARIAH:
STUDI KASUS TRANSISI STATUS BANK DALAM PENYEHATAN (BDP) – BANK
DALAM RESOLUSI (BDR) – PENCABUTAN IZIN USAHA PERIODE 2025–2026**

Iwan Mulyana^{1*}, Rukanda Ahmad Sulanjana², Abdul Hamid³

¹Universitas Ekuitas Indonesia

² Universitas Ekuitas Indonesia

³ Universitas Sebelas April

Corresponding email: iwan.mulyana@ekuitas.a.c.id

Abstrak: Sepanjang 2025–2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha sejumlah Bank Perkonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perkonomian Rakyat Syariah (BPRS), meski permodalan industri secara agregat masih sehat, sehingga kegagalan bersifat spesifik-kasus. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas tahapan pengawasan OJK—status normal, Bank Dalam Penyehatan (BDP), Bank Dalam Resolusi (BDR), hingga pencabutan izin usaha—berdasarkan POJK Nomor 28 Tahun 2023, dengan memetakan pola transisi status dan ketepatan waktu intervensi. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus komparatif (embedded case study) atas dua kasus BPRS (Hasanah Mandiri dan Gebu Prima) yang terverifikasi melalui dokumen resmi OJK, dilengkapi tiga kasus BPR konvensional sebagai pembandingan. Hasil menunjukkan kedua kasus BPRS secara konsisten memiliki fase BDP yang jauh lebih panjang (11–13 bulan) dibanding fase BDR menuju pencabutan izin (hitungan hari-minggu), mengindikasikan titik kritis penguatan pengawasan berada pada tahap deteksi dini. Temuan ini memberi masukan bagi penguatan kebijakan pengawasan dini BPR Syariah.

Kata kunci: BPR Syariah, pengawasan perbankan, Bank Dalam Penyehatan, Bank Dalam Resolusi, pencabutan izin usaha

Abstract: Throughout 2025–2026, Indonesia's Financial Services Authority (OJK) revoked the operating licenses of several Rural Banks (BPR) and Islamic Rural Banks (BPRS), even though the industry's aggregate capital adequacy remained healthy, indicating that failures were case-specific rather than systemic. This study evaluates the effectiveness of OJK's tiered supervisory framework—normal status, Bank Under Rehabilitation (BDP), Bank Under Resolution (BDR), and license revocation—as regulated by POJK Number 28 of 2023, by mapping status transition patterns and intervention timeliness. Using an embedded comparative case study approach on two BPRS cases (Hasanah Mandiri and Gebu Prima) verified through official OJK documents, supplemented by three conventional BPR cases for comparison, findings show both BPRS cases consistently have a much longer BDP phase (11–13 months) than the BDR-to-revocation phase (a matter of days to weeks), suggesting the critical point for strengthening supervision lies in early detection. These findings inform policy strengthening for early intervention in Islamic rural banking supervision.

Keywords: Islamic rural bank, banking supervision, bank under rehabilitation, bank under resolution, license revocation

PENDAHULUAN

Industri Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia mengalami tekanan konsolidasi yang cukup signifikan sepanjang 2025–2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tercatat mencabut izin usaha sejumlah BPR dan BPRS dalam periode tersebut, dengan penyebab yang secara konsisten disebutkan dalam siaran resmi berupa kekurangan modal, permasalahan tata kelola, dan kondisi keuangan yang tidak sehat. Fenomena ini menarik untuk dicermati bukan semata dari sisi jumlah kasus, tetapi dari sisi proses pengawasan yang mendahuluinya — sebab pencabutan izin bukanlah keputusan tunggal dan tiba-tiba, melainkan titik akhir dari rangkaian status pengawasan berjenjang yang telah diberlakukan OJK terhadap bank bersangkutan.

Kerangka pengawasan bank perekonomian rakyat, termasuk BPR Syariah, mengenal tahapan status khusus yang mencerminkan eskalasi tingkat masalah yang dihadapi suatu bank. Bank yang menunjukkan pemburukan rasio keuangan — terutama Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) dan rasio likuiditas — dapat ditetapkan berstatus Bank Dalam Penyehatan (BDP), yang secara konseptual memberi ruang dan waktu bagi pengurus serta pemegang saham untuk melakukan langkah perbaikan. Apabila upaya penyehatan tidak

berhasil, status bank dapat meningkat menjadi Bank Dalam Resolusi (BDR), sebuah tahap yang melibatkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menentukan skema penyelesaian, sebelum akhirnya OJK mencabut izin usaha bank tersebut secara permanen.

Kasus PT BPR Syariah Hasanah Mandiri di Depok menjadi ilustrasi yang relevan atas pola ini. Bank tersebut ditetapkan berstatus BDP sejak 3 Juli 2025 setelah rasio KPMM tercatat minus 47,98 persen dan rasio kas rata-rata tiga bulan hanya 0,61 persen — jauh di bawah ambang batas 5 persen yang dipersyaratkan. Meski telah diberikan kesempatan untuk melakukan langkah penyehatan, pengurus dan pemegang saham dinilai tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut. Status bank kemudian meningkat menjadi BDR pada 2 Juli 2026, sebelum akhirnya izin usahanya dicabut melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-57/D.03/2026 tanggal 16 Juli 2026 — hampir tepat satu tahun setelah penetapan status BDP pertama kali (OJK, 2026a). Pola yang sangat serupa juga tercermin pada kasus PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Gebu Prima di Medan: bank ini ditetapkan berstatus BDP sejak 6 Mei 2024 karena tidak memenuhi tingkat permodalan dan tingkat kesehatan, meningkat menjadi Bank Dalam Resolusi pada 20 Maret 2025 setelah Pemegang Saham dan Direksi dinilai tidak mampu melakukan penyehatan, sebelum izinnya dicabut melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-23/D.03/2025 tanggal 17 April 2025 atas permintaan LPS (OJK, 2025). Kemiripan pola antara kedua kasus BPRS ini — fase BDP yang berlangsung sekitar 11–12 bulan diikuti fase BDR yang hanya berlangsung dua sampai empat minggu — menjadi salah satu temuan awal yang memperkuat urgensi penelitian ini.

Yang menjadikan fenomena ini layak diteliti lebih dalam adalah adanya paradoks pada level agregat industri. Data kinerja BPR/BPRS secara keseluruhan menunjukkan kondisi yang relatif sehat, dengan capital adequacy ratio industri untuk BPR dan BPRS jauh di atas ambang batas ketentuan. Dengan kata lain, pencabutan izin yang terjadi bukan mencerminkan krisis sistemik pada industri BPR/BPRS secara keseluruhan, melainkan kegagalan yang bersifat spesifik-kasus (idiosyncratic) pada bank-bank tertentu. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah mekanisme pengawasan berjenjang (status pengawasan normal → BDP → BDR → pencabutan izin) yang berlaku saat ini cukup efektif mendeteksi dan menangani persoalan bank sejak tahap dini, ataukah pola yang terjadi justru menunjukkan bahwa intervensi pengawasan baru benar-benar mengeras setelah kondisi keuangan bank sudah sangat memburuk.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini meliputi: (1) bagaimana pola transisi status pengawasan pada kasus-kasus BPRS yang izin usahanya dicabut OJK periode 2025–2026; (2) berapa rentang waktu yang berlangsung pada setiap tahap transisi status dan apakah rentang waktu tersebut mencerminkan intervensi yang tepat waktu; (3) apakah kriteria eskalasi status diterapkan secara konsisten antarkasus; (4) apa perbedaan karakteristik antara BPRS yang berhasil keluar dari status BDP dengan yang berlanjut ke pencabutan izin; dan (5) titik mana dalam rangkaian tahapan pengawasan yang paling berpotensi diperkuat agar intervensi dapat dilakukan lebih dini.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memetakan pola transisi status pengawasan BPRS periode 2025–2026, mengukur ketepatan waktu intervensi pada tiap tahap, mengidentifikasi konsistensi kriteria eskalasi status, membandingkan karakteristik kasus yang berhasil dan gagal melakukan penyehatan, serta merumuskan implikasi kebijakan bagi penguatan mekanisme pengawasan dini (early intervention) terhadap BPR Syariah. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur pengawasan perbankan berbasis risiko (risk-based supervision) dan prompt corrective action pada segmen bank pembiayaan rakyat syariah yang selama ini kurang mendapat perhatian dibanding bank umum. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi masukan

bagi OJK dan LPS dalam mengevaluasi desain ambang batas dan waktu respons pada kerangka pengawasan BPR/BPRS.

LANDASAN TEORI

Landasan Regulasi: Kerangka Status Pengawasan BPR/BPRS

Mekanisme status pengawasan berjenjang (normal → BDP → BDR → pencabutan izin) yang menjadi objek penelitian ini diatur secara formal dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perbankan Rakyat dan Bank Perbankan Rakyat Syariah. Regulasi ini merupakan penyempurnaan atas POJK Nomor 19/POJK.03/2017 sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 32/POJK.03/2019, yang diterbitkan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Dua aspek dari latar belakang penerbitan POJK 28/2023 relevan secara langsung dengan penelitian ini: pertama, regulasi ini secara eksplisit dilatarbelakangi oleh kebutuhan penyempurnaan pendekatan pengawasan secara lebih dini dalam menangani BPR/BPRS yang mengalami kesulitan sejak masih berstatus pengawasan normal; kedua, regulasi ini juga menegaskan ketentuan mengenai tindak lanjut status bagi bank yang telah lebih dahulu berstatus BDP sebelum POJK ini berlaku, termasuk batas waktu penyelesaian yang diatur dalam Pasal 325 UU P2SK.

Fakta bahwa regulasi ini secara sadar diarahkan untuk memperkuat pendekatan pengawasan dini menjadikan penelitian ini relevan sebagai bentuk evaluasi implementasi (implementation evaluation) — yakni menguji sejauh mana niat kebijakan tercermin dalam praktik aktual, sebagaimana tergambar dari pola dan durasi transisi status pada kasus-kasus BPRS yang berujung pada pencabutan izin.

Teori Pengawasan Berbasis Risiko dan Prompt Corrective Action

Kerangka status pengawasan bertingkat semacam ini sejalan dengan konsep risk-based supervision dan prompt corrective action (PCA) yang lazim digunakan dalam literatur pengawasan perbankan internasional (Raz, 2018). Prinsip dasarnya adalah bahwa regulator harus mengambil tindakan korektif secara proporsional dan meningkat (graduated response) begitu indikator risiko — umumnya rasio kecukupan modal — melewati ambang batas tertentu, dengan tujuan mencegah kegagalan bank sebelum kerugian membesar. Kerangka PCA yang paling dikenal secara internasional adalah rezim yang diterapkan regulator perbankan Amerika Serikat pasca-Federal Deposit Insurance Corporation Improvement Act (FDICIA) 1991, yang menetapkan kategori permodalan bertingkat dengan konsekuensi pengawasan yang meningkat secara otomatis.

Relevansi teori ini bagi penelitian terletak pada premis bahwa efektivitas PCA sangat bergantung pada ketepatan waktu (timeliness) penerapan setiap tahap intervensi. Literatur pengawasan perbankan mencatat bahwa kegagalan rezim PCA umumnya bukan terletak pada tidak adanya kerangka aturan, melainkan pada keterlambatan regulator dalam menegakkan aturan tersebut secara konsisten — sebuah fenomena yang dalam literatur ekonomi politik regulasi disebut forbearance (penundaan atau kelonggaran penegakan). Penelitian ini menguji apakah pola durasi status BDP yang panjang mengindikasikan gejala forbearance semacam ini pada konteks BPRS di Indonesia.

Teori Keagenan (Agency Theory)

Untuk menjelaskan mengapa upaya penyelesaian pada fase BDP kerap gagal dilakukan oleh pengurus dan pemegang saham, penelitian ini menggunakan teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976) sebagai lensa analisis. Dalam konteks BPRS yang bermasalah, terdapat potensi konflik kepentingan antara kepentingan pemegang saham/pengurus, yang mungkin enggan menyuntikkan modal tambahan ke bank yang sudah dalam kondisi buruk, dengan

kepentingan regulator dan nasabah yang menghendaki penyehatan secepat mungkin. Teori ini membantu menjelaskan mengapa mekanisme pemberian kesempatan menyehatkan diri pada fase BDP kerap tidak membuahkan hasil (Wruck, 1990), sehingga pertanyaannya bergeser dari “apakah bank diberi cukup waktu” menjadi “apakah struktur insentif pemegang saham/pengurus memang mendukung penyehatan”.

Tinjauan Penelitian Terdahulu

Studi-studi terdahulu mengenai kegagalan BPR/BPRS di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam empat arus utama. Pertama, prediksi kebangkrutan berbasis rasio keuangan, menggunakan model seperti regresi logistik atau analisis diskriminan berdasarkan rasio CAR, NPL/NPF, BOPO, dan ROA (Konstitunto, 2012; Rachmawati & Ningsih, 2018; Wibowo, 2017). Penelitian semacam ini bersifat prediktif-kuantitatif namun umumnya tidak menyoroti proses pengawasan itu sendiri sebagai objek analisis; Konstitunto (2012) bahkan menunjukkan bahwa data CAR dari laporan keuangan publikasi tidak selalu dapat memprediksi penetapan status pengawasan khusus. Kedua, penelitian mengenai penilaian tingkat kesehatan BPRS menggunakan pendekatan rasio komposit, seperti yang dilakukan Pradipta (2021) terhadap empat BPRS di Kawasan Tapal Kuda Jawa Timur periode 2017–2019. Studi tersebut menemukan bahwa meski rerata rasio permodalan (CAR) dan likuiditas (CR) berperingkat sangat sehat, rerata kualitas aset (EAQ), efisiensi operasional (REO), dan profitabilitas (ROA) justru berperingkat tidak sehat — menunjukkan bahwa kesehatan bank bersifat multidimensional dan bahwa kecukupan modal semata tidak menjamin keberlangsungan usaha BPRS, sejalan dengan pola yang ditemukan pada penelitian ini bahwa penetapan status BDP baru terjadi setelah rasio keuangan memburuk pada berbagai dimensi sekaligus.

Ketiga, penelitian mengenai perlindungan nasabah dan peran LPS pascalikuidasi, yang relevan namun berbeda fokus karena menysasar fase setelah bank dilikuidasi. Keempat, dan paling relevan dengan penelitian ini, adalah studi Wahyuni dkk. (2026) yang menganalisis secara kualitatif-tematik penyebab multidimensional penutupan BPRS di Indonesia periode 2024–2025. Dengan mensintesis dokumen regulasi dan literatur terindeks Scopus, penelitian tersebut mengidentifikasi tiga klaster determinan kegagalan — tekanan regulasi permodalan (POJK 3/2022), kerapuhan manajemen keuangan internal (NPF, inefisiensi operasional, krisis likuiditas), dan disfungsi tata kelola syariah (peran pasif Dewan Pengawas Syariah, fragmentasi kelembagaan OJK-DSN MUI) — serta menyoroti kerentanan tambahan pada BPRS berkepemilikan Pemerintah Daerah akibat intervensi politik dan birokrasi yang menghambat penyuntikan modal darurat. Penelitian tersebut mengintegrasikan Teori Keagenan, Teori Stewardship, Teori Ketahanan Finansial, Teori Institusional, dan Teori Kapabilitas Dinamis ke dalam satu model penjelas kegagalan BPRS yang komprehensif.

Meskipun Wahyuni dkk. (2026) memberikan kerangka determinan kegagalan BPRS yang kaya dan multidimensional, penelitian tersebut berfokus pada pertanyaan mengapa BPRS mengalami penutupan (determinan kausal berbasis sintesis literatur sekunder), bukan pada pertanyaan bagaimana proses pengawasan OJK itu sendiri berlangsung dari waktu ke waktu sejak status normal hingga pencabutan izin. Penelitian ini memposisikan diri secara komplementer: alih-alih mensintesis literatur sekunder untuk memetakan determinan kegagalan, penelitian ini menelusuri dokumen regulasi primer (Keputusan Anggota Dewan Komisioner dan Pengumuman resmi OJK) untuk merekonstruksi kronologi dan durasi setiap tahap status pengawasan pada kasus-kasus konkret, sehingga dapat menjawab pertanyaan mengenai ketepatan waktu (timeliness) dan konsistensi penerapan kebijakan — dimensi yang belum disentuh secara eksplisit oleh keempat arus penelitian terdahulu tersebut.

Penelitian ini memposisikan diri untuk mengisi celah pada keempat arus tersebut, dengan menjadikan proses transisi status pengawasan sebagai unit analisis utama — sebuah pendekatan yang secara spesifik mengevaluasi timeliness dan konsistensi penerapan kebijakan

berbasis dokumen regulasi primer, alih-alih sekadar memprediksi kegagalan, menilai peringkat kesehatan, atau mensintesis determinan kegagalan dari literatur sekunder.

METODE

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus komparatif (comparative/multiple case study), dilengkapi analisis kuantitatif deskriptif atas rasio keuangan dan durasi antarstatus pengawasan (Yin, 2018). Pilihan pendekatan ini didasarkan pada tiga pertimbangan: fenomena yang diteliti bersifat prosedural dan kontekstual sehingga lebih tepat dipahami melalui penelusuran dokumen dan kronologi; jumlah kasus BPRS murni yang tersedia terbatas sehingga metode kuantitatif berbasis sampel besar tidak dapat diterapkan secara andal; dan desain studi kasus komparatif memungkinkan penarikan pola (pattern matching) antarkasus meski jumlah sampel kecil.

Strategi Mengatasi Keterbatasan Sampel BPRS

Hanya dua kasus BPRS murni yang tercatat dicabut izinnya sepanjang 2025–2026 (BPRS Gebu Prima dan BPRS Hasanah Mandiri). Untuk mengatasi keterbatasan ini, disusun strategi berlapis: (a) perluasan cakupan waktu penelitian ke periode 2017–2026 untuk menjaring lebih banyak kasus BPRS; (b) desain embedded case study, yaitu memposisikan kasus BPR konvensional sebagai lapisan pembanding eksplisit — bukan digabungkan ke dalam sampel BPRS — mengingat keduanya diawasi dalam kerangka regulasi yang identik (POJK 28/2023); (c) triangulasi sumber data untuk memperdalam tiap kasus (depth over breadth), melalui penelusuran Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK, siaran pers OJK/LPS, dan laporan keuangan publikasi bank; serta (d) transparansi keterbatasan generalisasi, dengan menyatakan bahwa temuan bersifat analytic generalization sebagaimana lazim dalam studi kasus (Yin, 2018), bukan statistical generalization ke populasi BPRS secara keseluruhan.

Objek, Unit Analisis, dan Sumber Data

Unit analisis primer penelitian ini adalah kasus BPRS yang mengalami transisi status BDP dan/atau BDR menuju pencabutan izin usaha, dengan unit analisis sekunder berupa kasus BPR konvensional dengan pola transisi status serupa pada periode yang sama sebagai pembanding. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi (documentary research) atas Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK, siaran pers resmi OJK dan LPS, laporan keuangan publikasi bank, teks POJK 28/2023 dan peraturan terkait, serta pemberitaan media massa nasional sebagai pelengkap kronologi apabila dokumen resmi tidak tersedia secara publik.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis melalui lima tahap: (1) analisis kronologi (timeline analysis), menyusun urutan tanggal dan durasi tiap tahap status per kasus; (2) analisis isi (content analysis) atas alasan resmi yang disebutkan OJK/LPS pada tiap keputusan, untuk mengidentifikasi konsistensi kriteria eskalasi; (3) analisis rasio keuangan deskriptif, membandingkan rasio KPM dan rasio kas pada saat penetapan tiap status; (4) pattern matching lintas kasus (cross-case synthesis), membandingkan pola pada kasus BPRS dengan kasus BPR pembanding; dan (5) sintesis kebijakan (policy synthesis), mengintegrasikan temuan menjadi rekomendasi penguatan pengawasan dini. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan audit trail atas seluruh dokumen yang dirujuk.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 merangkum data yang telah diverifikasi melalui dokumen resmi Otoritas Jasa Keuangan — Keputusan Anggota Dewan Komisiner, Pengumuman pencabutan izin usaha,

dan siaran pers — untuk lima kasus BPR/BPRS periode 2025–2026 (OJK, 2025; OJK, 2026a; OJK, 2026b; OJK, 2026c; OJK, 2026d). Perlu dicatat bahwa hanya dua BPRS yang benar-benar tercatat dicabut izinnya pada rentang ini, yaitu BPRS Gebu Prima dan BPRS Hasanah Mandiri; tiga kasus lain yang ditandai tanda bintang (*) merupakan BPR konvensional yang disertakan sebagai pembanding metodologis, karena keduanya diawasi dalam kerangka regulasi yang sama (POJK 28/2023).

Tabel 1. Perbandingan Timeline Status BDP–BDR–Pencabutan Izin

No	Nama Bank	Jenis	Tgl BDP	Tgl BDR	Tgl Cabut Izin	Durasi Total	Penyebab Utama
1	BPRS Hasanah Mandiri (Depok)	BPRS	3 Jul 2025	2 Jul 2026	16 Jul 2026	±12,5 bulan	KPMM - 47,98%; rasio kas 0,61%
2	BPRS Gebu Prima (Medan)	BPRS	6 Mei 2024	20 Mar 2025	17 Apr 2025	±11,4 bulan	Gagalenuhi permodalan & kesehatan; permintaan LPS
3	BPR Prima Master Bank (Surabaya)*	BPR	–	19 Des 2025†	27 Jan 2026	–	Gagal penyehatan; LPS tidak menyelamatkan
4	BPR Pembangunan Nagari (Sumbar)*	BPR	5 Mar 2025†	–	31 Mar 2026	±12,9 bulan	Gagalenuhi rasio modal minimum
5	BPR Koperindo Jaya (Jakarta Pusat)*	BPR	–	–	9 Mar 2026	–	Modal minus 35,49%

Keterangan: tanda (*) menunjukkan kasus BPR konvensional yang disertakan sebagai pembanding metodologis, bukan bagian dari sampel BPRS utama. Tanda “–” menunjukkan data tidak ditemukan pada dokumen resmi yang tersedia. Tanda (†) menunjukkan tanggal yang bersumber dari pemberitaan media (belum terverifikasi dari dokumen resmi OJK/LPS secara langsung), sedangkan tanggal lain telah diverifikasi dari Pengumuman/Keputusan OJK sebagaimana dirujuk pada Tabel 1: Hasanah Mandiri (OJK, 2026a), Gebu Prima (OJK, 2025), Prima Master Bank (OJK, 2026d), Pembangunan Nagari (OJK, 2026c), dan Koperindo Jaya (OJK, 2026b).

Pola Durasi Transisi Status

Verifikasi terhadap dokumen resmi OJK memberikan temuan penting: kedua kasus BPRS yang dicabut izinnya pada periode ini — Hasanah Mandiri maupun Gebu Prima — ternyata memiliki data timeline yang lengkap (BDP, BDR, dan pencabutan izin), sehingga pola yang teridentifikasi tidak lagi bertumpu pada satu kasus BPRS ditambah pembanding BPR, melainkan dapat dibandingkan langsung antar dua kasus BPRS itu sendiri. BPRS Gebu Prima ditetapkan berstatus BDP pada 6 Mei 2024, meningkat menjadi BDR pada 20 Maret 2025 — durasi BDP sekitar 10,5 bulan — sebelum izinnya dicabut pada 17 April 2025, hanya 28 hari setelah penetapan BDR (OJK, 2025). Pola ini sangat mirip dengan BPRS Hasanah Mandiri, yang berstatus BDP selama sekitar 12 bulan (3 Juli 2025–2 Juli 2026) sebelum dicabut izinnya 14 hari setelah berstatus BDR (OJK, 2026a).

Konsistensi pola pada kedua kasus BPRS ini — durasi total BDP hingga pencabutan izin sama-sama berkisar 11–13 bulan, dengan fase BDR yang jauh lebih singkat (hitungan hari hingga minggu) — memperkuat dugaan bahwa fase BDP secara konsisten menjadi tahap paling panjang dalam siklus pengawasan BPRS, terlepas dari kasus yang berbeda tahun dan wilayah. Data kasus BPR konvensional sebagai pembanding (Prima Master Bank dan Pembangunan Nagari) menunjukkan arah yang sejalan, meski sebagian tanggal BDP-nya masih bersumber dari pemberitaan media dan belum terverifikasi resmi. Temuan ini mengindikasikan bahwa begitu status BDR ditetapkan, proses menuju pencabutan izin berlangsung relatif cepat, sehingga BDR secara praktis berfungsi sebagai tahap eksekusi keputusan LPS, bukan sebagai

ruang penyehatan lanjutan yang substansial — sementara fase BDP adalah titik yang paling berpotensi diperkuat untuk mempercepat deteksi atau memperketat evaluasi penyehatan.

Konsistensi Kriteria dan Keterlambatan Intervensi

Pada kedua kasus BPRS, alasan resmi penetapan status BDP maupun BDR konsisten mengacu pada kegagalan memenuhi tingkat permodalan dan tingkat kesehatan bank. Pada kasus Gebu Prima, siaran pers OJK secara eksplisit menyatakan bahwa Pemegang Saham dan Pengurus telah diberikan waktu yang cukup (dari Mei 2024 hingga Maret 2025) untuk melakukan penyehatan sebagaimana diatur POJK 28/2023, namun tidak berhasil dilakukan (OJK, 2025) — pola bahasa yang identik dengan yang digunakan pada kasus Hasanah Mandiri. Konsistensi redaksional ini menunjukkan bahwa OJK menerapkan kriteria dan prosedur yang seragam antarkasus, sehingga variasi hasil (berhasil vs. gagal penyehatan) lebih mungkin dijelaskan oleh faktor internal bank — sebagaimana diprediksi oleh teori keagenan — dibandingkan oleh inkonsistensi penerapan kebijakan oleh regulator.

Meski demikian, tingkat keparahan kondisi keuangan pada saat status BDP pertama kali ditetapkan — misalnya KPMM minus 47,98 persen pada kasus Hasanah Mandiri — mengindikasikan bahwa intervensi formal (penetapan status khusus) baru dilakukan setelah kondisi bank sudah sangat memburuk, bukan pada tahap awal pemburukan rasio. Dokumen resmi yang tersedia tidak memuat rincian rasio keuangan BPRS Gebu Prima pada saat penetapan BDP, sehingga untuk menyimpulkan pola keparahan ini secara lebih kuat pada kedua kasus diperlukan data rasio keuangan bank pada periode sebelum penetapan BDP (misalnya tren KPMM 6–12 bulan sebelumnya), yang perlu dilengkapi dari laporan keuangan publikasi bank pada naskah final.

Keterbatasan Data

Dengan diperolehnya dokumen resmi untuk kelima kasus, seluruh tanggal pencabutan izin dan nomor Keputusan Anggota Dewan Komisiner kini telah terverifikasi. Namun demikian, tanggal penetapan BDP untuk kasus BPR pembanding (Prima Master Bank dan Koperindo Jaya) serta tanggal BDR untuk Pembangunan Nagari dan Koperindo Jaya masih belum ditemukan dalam dokumen resmi yang diperoleh — dokumen yang tersedia untuk ketiga kasus BPR tersebut hanya berupa pengumuman pencabutan izin, tanpa rincian kronologi status sebelumnya. Untuk analisis kuantitatif yang lebih presisi, peneliti selanjutnya disarankan mengajukan permintaan data resmi ke OJK/LPS mengenai kronologi status BDP/BDR kasus-kasus pembanding tersebut. Karena sampel BPRS murni pada periode ini tetap hanya dua kasus (kendati kini keduanya terverifikasi lengkap), generalisasi apa pun tentang efektivitas pengawasan BPRS secara umum masih bersifat *analytic generalization*, bukan *statistical generalization* ke populasi BPRS secara keseluruhan.

SIMPULAN

Berdasarkan pemetaan pola transisi status pengawasan pada dua kasus BPRS yang telah terverifikasi lengkap melalui dokumen resmi OJK (Hasanah Mandiri dan Gebu Prima), didukung tiga kasus BPR konvensional sebagai pembanding, penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas kerangka pengawasan berjenjang OJK terhadap BPR Syariah masih menyisakan ruang penguatan, terutama pada fase Bank Dalam Penyehatan (BDP) yang secara konsisten berlangsung jauh lebih lama (berkisar 11–13 bulan pada kedua kasus BPRS) dibandingkan fase Bank Dalam Resolusi (BDR) menuju pencabutan izin (hitungan hari hingga minggu). Konsistensi pola pada dua kasus BPRS yang berbeda tahun dan wilayah ini memperkuat keyakinan bahwa titik kritis yang paling berpotensi diperkuat bukan pada tahap akhir menjelang pencabutan izin, melainkan pada tahap deteksi dan evaluasi penyehatan sejak dini — sejalan dengan niat kebijakan POJK Nomor 28 Tahun 2023 yang secara eksplisit diarahkan untuk menyempurnakan pendekatan pengawasan lebih dini.

Penelitian ini juga menemukan bahwa kriteria eskalasi status secara konsisten berkisar pada permasalahan permodalan dan likuiditas, namun intervensi baru terlihat tegas setelah kondisi keuangan bank sudah sangat memburuk, yang mengindikasikan potensi forbearance dalam penegakan pengawasan. Dengan mempertimbangkan keterbatasan jumlah sampel BPRS murni, penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan waktu, melengkapi data rasio keuangan pada periode sebelum penetapan BDP, dan menelusuri dokumen resmi OJK/LPS secara langsung untuk memperkuat validitas temuan. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan agar OJK mengevaluasi ambang batas dan kecepatan respons pada fase BDP, mengingat fase inilah yang paling menentukan keberhasilan atau kegagalan penyehatan BPR Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Mengikuti gaya APA terbaru dengan format sitasi (Nama, tahun). Beberapa entri bertanda [lengkapi] memerlukan verifikasi langsung ke sumber asli sebelum digunakan pada naskah final.

- Federal Deposit Insurance Corporation Improvement Act (FDICIA). (1991). Public Law 102-242. United States Congress.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Konstituanto, A. (2012). Probabilitas kegagalan bank dari aspek manajemen dan keuangan. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*.
- Lembaga Penjamin Simpanan. Siaran pers terkait proses likuidasi dan penjaminan simpanan. [Lengkapi tautan spesifik dari lps.go.id sesuai kasus].
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2017. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Siaran Pers Nomor SP 8/KO.15/IV/2025: OJK Cabut Izin Usaha PT BPRS Gebu Prima, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-23/D.03/2025 tanggal 17 April 2025. Medan: OJK Provinsi Sumatera Utara.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2026a). Pengumuman Nomor PENG-2/KO.11/2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hasanah Mandiri, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-57/D.03/2026 tanggal 16 Juli 2026. Jakarta: OJK Kantor Jabodebek.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2026b). Pengumuman Nomor PENG-1/KO.11/2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Koperindo Jaya, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-22/D.03/2026 tanggal 9 Maret 2026. Jakarta: OJK Kantor Jabodebek.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2026c). Pengumuman Nomor PENG-2/KO.153/2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Pembangunan Nagari, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-28/D.03/2026 tanggal 31 Maret 2026. Padang: OJK Provinsi Sumatera Barat.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2026d). Pengumuman Nomor PENG-1/KO.14/2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Prima Master Bank,

- berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-9/D.03/2026 tanggal 27 Januari 2026. Surabaya: OJK Provinsi Jawa Timur.
- Pradipta, H. (2021). Kajian tingkat kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Kawasan Tapal Kuda. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 7(1), 77–94. <https://doi.org/10.36908/isbank>
- Rachmawati, L., & Ningsih, W. F. (2018). Analisis rasio keuangan sebagai indikator prediksi kebangkrutan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 5(1), 1–17.
- Raz, A. F. (2018). Risk and capital in Indonesian large banks. *Journal of Financial Economic Policy*, 10(1), 165–184.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
- Wahyuni, N., Putri, N. P., Maharsayani, M. Z., & Asrof, M. H. (2026). Analisis penyebab penutupan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia: Pendekatan kualitatif, deskriptif, dan tematik. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 3(1), 2315–2326.
- Wibowo, B. (2017). Metode pengukuran probabilitas kebangkrutan bank dan analisis hubungannya dengan diversifikasi sumber pendapatan: Kasus perbankan Indonesia. *Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis dan Kewirausahaan*, 11(1), 52–66.
- Wruck, K. H. (1990). Financial distress, reorganization, and organizational efficiency. *Journal of Financial Economics*, 27(2), 419–444.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.